



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Manifestasi Kemandirian Daerah

Optimization of Regional Original Income in Financial Relations between the Central Government and Regional Governments as a Manifestation of Regional Independence

Wafa Nihayati Inayah¹, Kartika Winkar Setya², Ernawati Suwarno³, Dea Dahlia⁴, Ade M Syamkirana Putra⁵

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, E-mail: dosen03186@unpam.ac.id

Article	Abstract
<p>Received: Agu 11, 2025; Reviewed: Sep 10, 2025; Accepted: Sep 28, 2025; Published: Okt 30, 2025;</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Manifestasi Kemandirian Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dapat menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintahan Daerah. Metode penelitian yang digunakan, adalah penelitian yuridis normative, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dengan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sehingga kemampuan fiskal nantinya untuk melaksanakan pembangunan di daerah berjalan secara efektif, efisien dan merata serta optimal. Namun ada beberapa langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya Ekstensifikasi Pendapatan; Intensifikasi Pendapatan; Penguatan Kelembagaan.</p> <p>Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah</p> <p><i>This research aims to examine and analyze the Optimization of Regional Original Revenue (PAD) in the Financial Relationship between the Central Government and Regional Governments as a Manifestation of Regional Independence. This Regional Original Income (PAD) can be an indicator used to measure the financial capabilities of the Regional Government. The research method used is</i></p>

normative juridical research, with a statute approach, with secondary legal materials. The result of this study is that Regional Original Revenue (PAD) which is a delegation of authority from the Central Government to the Regional Government, so that the fiscal ability to carry out development in the regions runs effectively, efficiently and evenly and optimally. However, there are several steps that can be used to optimize Regional Original Revenue (PAD), including Income Extension; Income Intensification; Institutional Strengthening.

Keywords: *Regional Original Revenue, Central Government, Regional Government*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Oleh karena itu, dalam konteks penyelenggaraann pemerintahan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, sebagaimana menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasnya-luasnya. Hal ini dapat terefelksikan dari hubungan keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.¹ Selain itu, sebagaimana dalam Melaksanakan Otonomi Daerah, bahwa Daerah mendapat penyerahan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri (desentralisasi).²

Secara umum tujuan dari hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah adalah bentuk pemberian kemampuan fiskal yang mumpuni kepada Pemerintah Daerah, sehingga Daerah nantinya diharapkan dapat melaksanakan pembangunan di daerah yang berjalan secara efektif, efisien dan merata serta optimal.³ Dengan demikian, pembagian keuangan inilah yang membentuk hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ,sejalan dengan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pelimpahan wewenang tersebut, juga selaras dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Meskipun pembagian urusan pemerintahan bukan suatu hal yang sama dengan kewenangan, akan tetapi dalam konteks

¹ Amelia dan Harsanto Nursadi Martira, “Hubungan Keunagan Pemerintahan Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional,” *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 1 (2021): hlm 13–33.

² Monica Ayu Caesar Isabela, “Otonomi Daerah: Pengertian, Asas, Dan Tujuannya Halaman All - Kompas.Com,” Kompas,2022, diakses pada situs <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/02000041/otonomi-daerah-pengertian-asas-dan-tujuannya?page=all>, tanggal 10 Juni 2022.

³ Emanuella Ridayati et al., “Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah,” *Jurnal Lex Specialis* 2, no. 2012 (2021):hlm 2–7.

peraturan perundang-undangan di Indonesia antara urusan pemerintahan dan kewenangan kerap kali disepadankan.

Pengelolaan terhadap keuangan daerah sebagai bagian penting dari keuangan negara yang telah dialokasikan untuk mengelola sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas sosial dan politik. Dengan demikian peran dari keuangan daerah memiliki peran yang amat penting, karena berbagai persoalan yang relatif kompleks yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah.⁴ Salah satu yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelimpahan wewenang yang diperoleh Pemerintah Daerah, mestinya dapat dimaksimalkan untuk penyelenggaraan pelayanan publik, baik dalam bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan pendidikan sehingga kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat benar-benar nyata adanya.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk memberikan kesempatan dan ruang gerak bagi upaya pengembangan demokratisasi dan kinerja pemda untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah memberi peluang bagi perubahan paradigma pembangunan yang semula lebih mengedepankan pencapaian pertumbuhan menjadi pemerataan dengan prinsip mengutamakan keadilan dan keseimbangan. Sebagai daerah otonom, daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawabnya untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. Dengan semangat perubahan paradigma tersebut, Pemda diharapkan mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Kemandirian dalam mengelola kepentingan daerahnya sendiri telah menempatkan mereka dalam keadaan di mana mereka mampu bertindak lebih baik. Dan itu harus disertai dengan kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tersebut baik dari segi finansial, sumber daya manusia (SDM), maupun kemampuan pengelolaan manajemen pemerintah daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditindaklanjuti Peraturan Dalam Negeri Peraturan Dalam Negeri No 59 tahun 2007 perubahan ke dua dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Sebagai Keuangan Daerah merupakan instrumen kebijakan pengelolaan APBD yang menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di

⁴ La Jejen, "Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Analysis of Contribution of Regional Original Income to Regional Income of South Konawe Regency," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Politeknik Baubau* 1, no. 1 (2022): hlm 36–42.

masa akan datang, sumber pengembangan ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Sumber penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah. Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, mau tidak mau peranan PAD harus ditingkatkan, karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat. Padahal, kurang efektif dan efisiennya target untuk mencapai realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian singkat diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis, dengan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi terhadap Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Manifestasi Kemandirian Daerah?
2. Bagaimana Hambatan terhadap Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Manifestasi Kemandirian Daerah?

METODOLOGI

Penulis dalam melakukan penelitian ini, menggunakan jenis penelitian penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada analisis peraturan perundang-undangan atau produk-produk hukum lainnya, namun tetap memperhatikan fakta-fakta atau keadaan yang terjadi ditengah masyarakat, yang erat kaitannya dengan masalah yang hendak dibahas.⁵ Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ada dua yaitu *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) yang merupakan metode dengan menganalisis pada peraturan perundang-undangan dan juga.⁶ Dengan bahan hukum sekunder yakni meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, perjanjian kerja dan dokumen hukum lainnya.⁷

PEMBAHASAN

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Manifestasi Kemandirian Daerah

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Yang secara umum,

⁵ Diah Puji Lestari, "Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 5 (2022): 339–49.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007).

⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

desentralisasi dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, diantaranya aspek politik (*political decentralization*); administratif (*administrative decentralization*); fiskal (*fiscal decentralization*); dan ekonomi (*economic or market decentralization*).⁸

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana pada Pasal 1 Angka 20 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hubungan kewenangan tersebut, merupakan sebagai perwujudan dari konsep desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal, merupakan komponen utama dari desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat.⁹ Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dapat menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan, dibandingkan dengan pendapatan atau penerimaan daerah. Hal ini karena, dapat menjadi keikutsertaan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di daerahnya.

Berdasarkan penjelasan Insukrindo bahwa, pendapatan asli daerah dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau criteria mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat yang pada prinsipnya adalah semakin besar sumbangan pendapatan asli daerah kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecilnya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.¹⁰

Keberadaan Pemerintah Daerah dianggap lebih responsif dikarenakan memiliki jarak paling dekat. Sehingga hubungan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan hal yang paling dominan dalam penyelenggaraan daerah yang demokratis dan efisien. Terkait pelaksanaan demokrasi maka kewenangan yang dimiliki oleh daerah harus dapat mendorong dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹¹ Dengan demikian, pemerintah daerah, dapat mempertanggungjawabkan kinerja dan segala aktivitas kegiatannya kepada masyarakat.

Arah hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah ke depan telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan Undang-Undang ini bukanlah bertujuan

⁸ Machfud Sidik, "Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional," in *Seminar Nasional" Publik Sector Scorecard*, Jakarta, 2002, 17– 18.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Andi Atrianingsi and Andi Muhammad Idul Fitri, "Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Maros," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 4 (2022): 899– 911.

¹¹ HM Aris Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah: Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

untuk resentralisasi, tetapi merupakan upaya untuk penguatan akuntabilitas dan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah.

Terdapat 4 pilar yang melandasi penyusunan Undang-Undang ini. Pilar pertama, meminimalisir ketimpangan vertikal antara jenjang pemerintahan baik pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, serta ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah pada level yang sama. Untuk itulah terdapat beberapa perbaikan dalam kebijakan khususnya terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk meminimumkan ketimpangan tersebut, yaitu dengan melakukan reformulasi DAU dengan presisi ukuran kebutuhan yang lebih tinggi di mana DAU untuk masing-masing daerah dialokasikan berdasarkan Celah Fiskal tidak lagi menambah formula Alokasi Dasar. Selanjutnya, DAK yang lebih difokuskan untuk prioritas nasional sehingga DAK Reguler dilebur dalam formulasi DAU. Pengelolaan Transfer ke Daerah yang berbasis kinerja di mana pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal bagi Pemerintah Daerah sebagai apresiasi kepada daerah yang memiliki kinerja baik dalam memberikan layanan publik dengan kriteria tertentu. Selain itu adanya perluasan skema pembiayaan daerah secara terkendali dan hati-hati, di mana saat ini sudah bisa menggunakan skema Sukuk Daerah yang sebelumnya hanya Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. Selanjutnya sinergi pendanaan lintas sumber pendanaan yang ada berupa sinergi pendanaan APBD dan Non-APBD seperti Belanja K/L, BUMN/D, Swasta, dan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah lain.

Pilar kedua yaitu mengembangkan sistem pajak daerah dengan mendukung alokasi sumber daya nasional yang lebih efisien. Kebijakan yang dirumuskan dalam menguatkan sistem perpajakan daerah yaitu melalui harmonisasi pengaturan dengan tetap memberikan dukungan terhadap dunia usaha, mengurangi retribusi atas layanan wajib yang sudah seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dengan melakukan rasionalisasi retribusi dari 32 menjadi 18 layanan, menciptakan basis pajak baru melalui sinergi Pajak Pusat dengan Pajak Daerah berupa konsumsi, properti, dan sumber daya alam. Selain itu adanya opsen perpajakan daerah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan berupa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Opsen beberapa 3 jenis Pajak Daerah tersebut tidak akan menambah beban bagi Wajib Pajak tetapi *split* langsung pembayaran Wajib Pajak ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pilar ketiga yaitu mendorong peningkatan kualitas belanja di daerah karena belanja daerah didanai dari uang rakyat, baik berupa pajak daerah maupun transfer dari Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu, menjadi sebuah keharusan untuk bisa memberikan dampak yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk meningkatkan kualitas belanja daerah tersebut, dalam Undang-Undang ini diarahkan untuk penguatan disiplin penganggaran dan sinergi belanja daerah, pengelolaan TKDD berbasis kinerja dan TKDD diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Pengaturan belanja daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain batasan belanja pegawai maksimal 30 persen, batasan belanja infrastruktur layanan publik minimal 40 persen selain kewajiban pemenuhan belanja wajib yang lain sesuai dengan amanat pengaturan perundang-undangan. Berdasarkan data di DJPK, saat ini belanja APBD didominasi oleh belanja pegawai dengan rata-rata mencapai 32,4 persen, bahkan untuk beberapa daerah ada yang mencapai sekitar 50 persen, sedangkan

untuk besaran belanja infrastruktur sangat rendah, baru mencapai 11,5 persen. Pemenuhan baik belanja pegawai dan belanja infrastruktur tersebut tidak dilakukan sekaligus namun dilakukan secara bertahap selama 5 tahun dan 3 tahun.

Pilar keempat yaitu harmonisasi belanja pusat dan daerah, agar dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal sekaligus tetap menjaga kesinambungan fiskal. Dalam RUU HKPD dirumuskan desain Transfer ke Daerah yang dapat berfungsi sebagai *counter-cyclical policy*, penyelarasan kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengendalian defisit APBD, dan *refocusing* APBD dalam kondisi tertentu. Selain itu juga perlunya sinergi Bagan Akun Standar (BAS) sehingga dapat dilakukan penyaluran program, kegiatan, dan output. Penyaluran kebijakan fiskal pusat dan daerah diperlukan sebagai upaya gotong-royong untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang ditetapkan dan banyaknya jenis program dan kegiatan yang ada di daerah dapat membuat daerah tidak fokus apa yang harus dilakukan. Jumlah program dan kegiatan di daerah mencapai 29.623 program dan 263.135 kegiatan, jumlah yang sangat banyak membuat alokasi untuk masing-masing menjadi kecil. Hadirnya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ini diharapkan dapat memperbaiki desain desentralisasi dan juga otonomi daerah yang sudah ada sejak tahun 2001 sehingga bisa berkelanjutan serta akuntabel. Selain itu, Undang-Undang ini dapat memperkuat peran serta Pemerintah Daerah dalam bersinergi dengan Pemerintah Pusat untuk bersama-sama mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dari Sabang hingga sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote

Hambatan terhadap Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Manifestasi Kemandirian Daerah

Implementasi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Pemerintah Daerah sebagai pelimpahan dari Pemerintah Pusat dalam Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, masih ditemukan hambatan-hambatan yang dialami daerah. Sehingga kemandirian daerah sebagai daerah otonom, untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri belum optimal. Oleh karena itu, eskpolrasi terhadap sumber daya, yang menjadi kekayaan daerah, belum dapat menjadi pendapatan untuk kemandirian daerahnya.

Masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah serta masih tergantungnya daerah terhadap Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang cukup sulit bagi mayoritas daerah. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah untuk penguatan kapasitas fiskal di daerah. Adapun langkah-langkah tersebut antara lain¹² :

a. Ekstensifikasi Pendapatan

Ekstensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjangkaran Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi baru.

¹² Irfan Sofi, "Mendorong Kemandirian Daerah Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021, diakses pada situs <https://www.kemkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mendorong-kemandirian-daerah-melalui-optimalisasi-pendapatan-asli-daerah/>, tanggal 11 Juni 2022.

Pengelolaan sumber penerimaan baru terutama untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah karena untuk Penerimaan dari PDRD sudah *close list*, *close list*, artinya sudah dibatasi atas pemungutan pajak tertentu atau tidak memiliki keleluasaan memungut pajak lain di luar pajak tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penjaringan Wajib Pajak baru dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk tukar menukar data pajak. Selain itu, untuk menarik minat yang mendaftar menjadi Wajib Pajak daerah diperlukan kemudahan dalam pendaftaran salah satunya bisa melalui sistem daring.

b. Intensifikasi Pendapatan

Intensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah serta optimalisasi penerimaan dari piutang. Salah satu kunci untuk mencapai potensi pajak daerah yaitu melalui pemutakhiran atau validasi data pajak daerah. Validasi data pajak daerah dapat dilakukan dengan pengecekan di lapangan secara bertahap apakah data wajib pajak masih sama atau sudah berubah. Jika terdapat perubahan perlu penyesuaian pada basis data. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) perlu dilakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar tidak terlalu jauh dari nilai pasar yang ada.

Piutang Pajak Daerah merupakan salah satu permasalahan yang harus dapat diselesaikan dan akan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan verifikasi piutang pajak kepada seluruh objek pajak daerah untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih, khususnya data piutang PBB-P2 yang selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam setiap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Oleh karena itu, untuk piutang pajak daerah yang sudah kadaluarsa dapat dilakukan penghapusan sesuai peraturan perundang-undangan melalui ketetapan kepala daerah.

c. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam optimalisasi penerimaan daerah. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), modernisasi administrasi perpajakan daerah serta penyederhanaan proses bisnis.

PENUTUP

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah adalah bentuk pemberian kemampuan fiskal yang mumpuni kepada Pemerintah Daerah, sehingga Daerah nantinya dapat melaksanakan pembangunan di daerah berjalan secara efektif, efisien dan merata serta optimal. Pembagian keuangan inilah yang membentuk hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah sejalan dengan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Keberadaan Pemerintah Daerah dianggap lebih responsif dikarenakan memiliki jarak paling dekat. Mestinya dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga hubungan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan hal yang paling dominan dalam penyelenggaraan daerah yang demokratis dan efisien.

Masih minimnya pendapatan asli daerah dapat dioptimalkan dengan melakukan beberapa Langkah, adapun Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dalam hal ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar tidak selalu bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat dapat melakukan beberapa hal yaitu melalui Ekstensifikasi Pendapatan, Intensifikasi Pendapatan, dan Penguatan Kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atrianingsi, Andi, and Andi Muhammad Idul Fitri. "Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Maros." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 4 (2022): 899–911.
- Ayu Caesar Isabela, Monica. "Otonomi Daerah: Pengertian, Asas, Dan Tujuannya Halaman All - Kompas.Com." Kompas, 2022.
- Djaenuri, HM Aris. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah: Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Jejen, La. "Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Analysis of Contribution of Regional Original Income to Regional Income of South Konawe Regency." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Politeknik Baubau* 1, no. 1 (2022): 36–42.
- Lestari, Diah Puji. "Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 5 (2022): 339–49.
- Martira, Amelia dan Harsanto Nursadi. "Hubungan Keunagan Pemerintahan Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional." *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 1 (2021): 13–33.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2007.
- Ridayati, Emanuella, Dedi Pulungan, Sri Lisnawati, Amri Lubis, Yuzon Sutrirubiyanto, Mahasiswa Magister, Hukum Universitas, Latar Belakang, and Ramlan Surbakti. "Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah." *Jurnal Lex Specialis* 2, no. 2012 (2021): 2–7.
- Sidik, Machfud. "Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional." In *Seminar Nasional" Publik Sector Scorecard, Jakarta*, 17–18, 2002.
- Soekanto dan Sri Mamudji, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sofi, Irfan. "Mendorong Kemandirian Daerah Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah." Kementrian Keungan Republik Indonesia, 2021.

